



**PUTUSAN**

Nomor 462/Pid.B/2024/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Renddy alias Boy bin Maman;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 7 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Benteng Jaya Rt.007/Rw.000, Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 462/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa RENDDY Alias BOY Bin MAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian Pemberatan melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHP sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDDY Alias BOY Bin MAMAN masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
  - 1 (satu) buah gergaji
  - 1 (satu) buah gunting

Dipergunakan pada berkas perkara Santo;

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Renddy Alias Boy Bin Maman baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Santo (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 (dua puluh delapan) Bulan Juni Tahun 2024 sampai

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hari Minggu tanggal 30 (tiga puluh) Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Wie Kiang yang beralamat di Desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak DiKehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Dan Yang Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, yaitu berupa uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa bersama dengan Saksi SANTO dan Saksi LAHARI sedang bermain Playstation (PS), kemudian Terdakwa yang merupakan pegawai di Rumah Toko Sembako milik Saksi Wie Kiang memberitahukan kepada Saksi Santo dan saksi Lahari bahwa didalam laci meja Rumah Toko Sembako milik Saksi Wie Kiang yang beralamat di Desa Padang Kec. Kepulauan Karimata Kab. Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat terdapat banyak uang. Berdasarkan informasi tersebut sehingga timbul niat Terdakwa, Saksi Santo dan Saksi Lahari untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan dan menjelaskan kepada Saksi Santo dan Saksi Lahari tentang cara untuk masuk kedalam Rumah Toko Sembako Saksi Wie Kiang tersebut yaitu dengan cara masuk melalui dinding sebelah kanan di karenakan dindingnya sudah berlubang dan papan dinding tersebut sudah jelek, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Santo dan Saksi Lahari bahwa letak posisi laci meja tempat penyimpanan uang yang berada di ruang depan.

Setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, lalu Saksi Santo dan Saksi Lahari sekira jam 01.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pergi ke Rumah Toko Sembako milik Saudara Wie Kiang akan tetapi pada saat akan masuk melalui lubang yang berada di sebelah kanan Toko Sembako saat akan membuka lubang tiba-tiba ada orang lewat yang membuat saksi Santo dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lahari mengurungkan niatnya dan langsung pergi pulang. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib Saksi SANTO pergi sendirian ke Toko Sembako milik Saksi Wie Kiang dengan tujuan untuk mengambil uang yang berada di Laci Toko Sembako tersebut. Adapun Saksi Santo masuk kedalam Rumah Toko Sembako milik Saksi Wie Kiang dengan cara menjebol atau merusak dinding dengan cara menggergaji dinding papan dengan 1 (satu) buah gergaji dan setelah berlubang kemudian saksi Santo mengangkat papan dinding tersebut lalu masuk kedalam Rumah Toko sembako milik Saksi WIE KIANG tersebut dan setelah masuk didalam toko sembako tersebut lalu saksi Santo mencari laci penyimpanan uang sebagaimana yang yang sbelumnya telah diberitahu oleh Terdakwa. Kemudian saksi Santo mengecek kondisi meja tersebut yang ternyata dalam keadaan terkunci, karena terkunci lalu saksi Santo mengambil 1 (satu) buah gunting yang berada di Rumah Toko sembako milik Saksi WIE KIANG lalu mencungkil lubang kunci laci hingga terbuka. Selanjutnya saksi Santo mengambil uang yang sudah dibungkus dengan kantong plastik dari dalam laci, lalu saksi Santo menutup kembali laci tersebut kemudian saksi Santo pergi dengan membawa uang tersebut ke rumah Saksi Lahari. Selanjutnya di rumah saksi Lahari Saksi Santo menghitung uang yang telah diambil dari rumah Rumah Toko Sembako milik Saksi WIE KIANG dengan jumlah uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah namun uang tersebut tidak langsung bagikan terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 07.00 Wib dihari yang sama Saksi SANTO membagikan uang hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi LAHARI uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut di simpan oleh Saksi SANTO.

Adapun Perbuatan Terdakwa Renddy Alias Boy Bin Maman dan Saksi Santo (penuntutan terpisah) dilakukan dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Saksi Wie Kiang selaku pemilik barang.

Adapun dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Renddy Alias Boy Bin Maman dan Saksi Santo (penuntutan terpisah) mengakibatkan Saksi Wie Kiang mengalami kerugian materiil sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Renddy Alias Boy Bin Maman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP;

ATAU

DAKWAAN

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Renddy Alias Boy Bin Maman pada hari Minggu tanggal 30 (tiga puluh) Juni Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Wie Kiang yang beralamat di Desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui atau Sepatutnya. Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan yaitu berupa uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa bersama dengan Saksi SANTO dan Saksi LAHARI sedang bermain Playstation (PS), kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Santo dan saksi Lahari bahwa didalam laci meja Toko Sembako milik Saksi Wie Kiang yang beralamat di Desa Padang Kec. Kepulauan Karimata Kab. Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat terdapat banyak uang, berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut sehingga timbul niat kami untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan dan menjelaskan kepada Saksi Santo dan Saksi Lahari tentang cara untuk masuk kedalam Toko Sembako Saksi Wie Kiang tersebut yaitu dengan cara masuk melalui dinding sebelah kanan Toko Sembako Wie Kiang di karenakan dindingnya sudah berlubang dan papan dinding tersebut sudah jelek, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Santo dan Saksi Lahari bahwa letak posisi laci meja tempat penyimpanan uang yang berada di ruang depan.

Setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib Saksi SANTO pergi sendirian ke Toko Sembako milik Saksi Wie Kiang dengan tujuan untuk mengambil uang yang berada di Laci Toko Sembako tersebut. Adapun Saksi Santo masuk kedalam Toko Sembako milik Saksi Wie Kiang dengan cara menjebol atau merusak dinding dengan menggergaji dinding papan dan setelah berlubang kemudian saksi Santo angkat papan dinding tersebut dan masuk kedalam Toko sembako milik Saksi WIE KIANG. Setelah Saksi Santo masuk dalam toko sembako, lalu saksi Santo mencari laci penyimpanan uang sebagaimana yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Ktp



diceritakan Terdakwa kemudian saksi Santo mengecek kondisi meja tersebut yang ternyata dalam keadaan terkunci, karena terkunci lalu saksi Santo mengambil gunting yang berada di Toko sembako milik Saksi WIE KIANG dan mencungkil lubang kunci laci tersebut hingga terbuka. Selanjutnya saksi Santo mengambil uang yang sudah dibungkus dengan kantong plastik lalu saksi Santo menutup kembali laci tersebut kemudian saksi Santo pergi dengan membawa uang ke rumah Saksi Lahari. Selanjutnya di rumah saksi Lahari Saksi Santo menghitung uang yang telah diambil dari rumah Toko Sembako milik Saksi WIE KIANG dengan jumlah sebesar uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak langsung bagikan terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 07.00 Wib dihari yang sama Saksi SANTO memberikan hadiah kepada Terdakwa dengan cara membagikan uang hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Adapun Perbuatan Terdakwa Renddy Alias Boy Bin Maman dilakukan dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Saksi Wie Kiang selaku pemilik barang.

Adapun dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Renddy Alias Boy Bin Maman mengakibatkan Saksi Wie Kiang mengalami kerugian materiil uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Renddy Alias Boy Bin Maman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG anak laki-laki dari (Alm) LIP SENG, menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa uang milik saksi yang telah hilang kurang lebih sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di toko sembako milik saksi yang beralamat di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang milik saksi, namun setelah dijelaskan oleh Penyidik barulah saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil uang saksi adalah Saudara SANTO, Saudara RENDDY dan Saudara LAHARI alias BUANG;



- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Saudara SANTO, Saudara RENDDY dan Saudara LAHARI. Mereka semua merupakan tetangga saksi di Desa Padang. Saudara RENDDY juga merupakan karyawan di toko sembako milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi mau mengambil uang yang saksi simpan di dalam laci meja yang terletak di toko milik saksi tersebut untuk pembayaran pembelian cumi. Namun pada saat saksi buka laci meja tersebut ternyata uang tersebut sudah tidak ada lagi. Mengetahui hal tersebut saksi pun langsung mengecek sekitar toko saksi. Saksi menemukan dinding bagian samping rumah saksi telah dijebol. Saksi tidak mengetahui bagaimana orang tersebut membuka laci meja tersebut dikarenakan kunci laci tersebut saksi sembunyikan di dalam kotak obat yang berada di toko tersebut. Seingat saksi pada tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saudara RENDDY tiba-tiba menyerahkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi. Saat itu Saudara RENDDY mengatakan bahwa yang telah mengambil milik saksi adalah saudara SANTO dan uang yang dikembalikannya tersebut merupakan uang milik saksi yang telah diambil oleh Saudara SANTO. Saudara SANTO memberikannya kepada Saudara RENDDY dikarenakan Saudara RENDDY yang memberitahukan bagaimana cara untuk masuk ke dalam toko saksi. Namun dikarenakan Saudara RENDDY takut sehingga Saudara RENDDY mengembalikan uang tersebut kepada saksi. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kayong Utara;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi DEDI AGUS RAHMAD alias DEDI bin ACHMAD M.A. (Alm), menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya saksi bersama dengan beberapa anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki yang diduga telah melakukan pengambilan uang;
  - Bahwa tiga orang laki-laki tersebut adalah Saudara SANTO, Saudara RENDDY dan Saudara LAHARI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa jumlah uang yang telah diambil oleh Saudara SANTO, Saudara RENDDY dan Saudara LAHARI adalah kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang adalah milik saksi WIE Kiang alias ACEK Kiang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para pelaku kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di toko sembako milik saksi WIE Kiang alias ACEK Kiang yang beralamat di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa cara pelaku melakukan pengambilan uang tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam toko sembako saksi WIE Kiang. Sebelumnya pelaku menjebol dinding samping toko dengan menggunakan gergaji;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan uang tersebut, peran Saudara SANTO adalah yang merusak dinding toko kemudian masuk kedalam toko dan mencungkil laci meja tempat penyimpanan uang tersebut. Lalu Saudara SANTO membawa pergi uang yang berjumlah sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Peran Saudara RENDDY adalah memberitahukan bahwa saksi WIE Kiang ada menyimpan uang yang banyak di toko sembakonya. Saudara RENDDY juga ada memberitahu jalan untuk masuk ke dalam toko sembako saksi WIE Kiang yaitu dengan cara merusak dinding samping toko. Saudara RENDDY ada menerima uang hasil dari Saudara SANTO sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan peran Saudara LAHARI adalah pada saat Saudara SANTO dan Saudara RENDDY merencanakan pengambilan uang tersebut, Saudara LAHARI mengetahui dan Saudara LAHARI juga ada menerima uang dari Saudara SANTO. Sehari sebelum Saudara SANTO berhasil mengambil uang saksi WIE Kiang, Saudara SANTO dan Saudara LAHARI ada mencoba masuk ke dalam toko sembako tersebut namun dikarenakan ada orang yang lewat sehingga Saudara SANTO dan Saudara LAHARI pergi dan membatalkan niatnya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 saksi WIE Kiang ada membuat laporan terkait adanya pencurian uang miliknya. Saksi WIE Kiang ada mengatakan bahwa karyawan di tokonya yang bernama Saudara RENDDY ada menyerahkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Ktp



juta dua ratus rupiah) kepada saksi WIE KIANG. Saudara RENDDY mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang milik saksi WIE KIANG yang telah diambil oleh Ssaudara SANTO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi SANTO alias ALOI bin HIDAYAT, menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi ada mengambil uang milik saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) di toko sembako milik saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG yang beralamat di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG merupakan tetangga saksi;
- Bahwa pada saat mengambil uang milik saksi WIE KIANG tersebut, saksi hanya sendiri saja, namun dalam merencanakannya saksi bersama kedua teman saksi yaitu Saudara RENDDY dan Saudara LAHARI;
- Bahwa cara saksi mengambil uang tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam toko sembako milik saksi WIE KIANG dengan cara menjebol dinding sebelah kanan toko sembako tersebut. Saksi menggergaji dinding tersebut yang mana terbuat dari papan. Setelah lubang yang saksi buat cukup untuk dimasuki kemudian saksi masuk ke dalam. Lalu saksi mencungkil laci meja tempat saksi WIE KIANG menyimpan uang tersebut dengan menggunakan gunting. Kemudian saksi membawa pergi uang yang sudah terbungkus dengan kantong tersebut dan pulang ke rumah Saudara LAHARI;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saudara LAHARI yang beralamat di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi, Saudara RENDDY dan Saudara LAHARI sedang bermain *game playstation*. Pada saat itu Saudara RENDDY bercerita bahwa di laci meja yang berada di toko sembako milik saksi WIE KIANG banyak uangnya. Lalu timbul niat saksi, Saudara RENDDY dan Saudara LAHARI untuk mengambil uang tersebut. Saudara RENDDY memberitahu cara untuk masuk ke dalam toko sembako tersebut yaitu dengan cara masuk



melalui dinding sebelah kanan dikarenakan dindingnya sudah berlubang dan papannya sudah lapuk. Lalu Saudara RENDDY memberitahukan bahwa posisi laci meja tempat penyimpanan uang tersebut berada di dalam toko tersebut. Sekitar pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan Saudara LAHARI pergi ke toko sembako milik saksi WIE Kiang tersebut. Ketika tiba di lokasi Saksi mencoba mencungkil dinding toko tersebut. Namun dikarenakan pada saat itu ada orang yang lewat Saksi dan saksi LAHARI pun langsung pergi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saksi pergi sendiri ke toko sembako milik saksi WIE Kiang. Pada saat itu Saudara LAHARI tidak bisa ikut dikarenakan sedang nonton bola. Saksi berhasil menjebol dinding sebelah kanan toko sembako tersebut dengan menggergaji dinding papan tersebut. Lalu saksi masuk ke dalam toko. Saksi melihat laci meja seperti yang diceritakan oleh Saudara RENDDY. Saksi mengecek kondisi meja tersebut yang mana sedang dalam keadaan terkunci. Lalu Saksi mengambil gunting yang berada di toko. Setelah itu saksi mencoba mencungkil lubang kunci laci tersebut dan ternyata laci meja tersebut bisa dibuka. Saksi melihat terdapat uang yang sudah dibungkus dengan kantong plastik namun saksi tidak hitung jumlahnya. Saksi pergi membawa uang tersebut ke rumah Saudara LAHARI. Saat itu Saudara RENDDY dan Saudara LAHARI sudah menunggu di rumah. Sesampainya di rumah Saksi menghitung uang tersebut yang mana berjumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah). Sekitar pukul 07.00 WIB Saudara RENDDY mengantar saksi pulang ke rumah saksi. Di rumah saksi memberikan Saudara RENDDY uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada Saudara LAHARI diberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Saksi, Saudara RENDDY dan Saudara LAHARI ada menggunakan uang tersebut untuk bermain judi. Sisa uang tersebut sekarang adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi LAHARI alias BUANG bin LA ANGKO, menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya saksi telah mengambil uang saksi WIE Kiang bersama Saudara SANTO dan Saudara RENDDY di toko sembako milik saksi WIE Kiang yang beralamat di Desa Padang, Kecamatan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB;

- Bahwa Saudara RENDDY dan Saudara SANTO adalah teman-teman Saksi;
- Bahwa jumlah uang milik saksi WIE KIANG yang telah saksi ambil bersama dengan Saudara RENDDY dan Saudara SANTO sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa peran saksi pada saat melakukan pengambilan uang tersebut adalah menemani Saudara SANTO. Namun saat itu gagal karena ada orang yang lewat. Untuk kesempatan kedua, hanya dilakukan oleh Saudara SANTO. Ide untuk mengambil uang tersebut adalah ide bersama-sama dari Saksi, Saudara RENDDY dan Saudara SANTO. Oleh karenanya Saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Saudara SANTO dan Saudara RENDDY sedang bermain *playstation*. Saat itu Saudara RENDDY bercerita bahwa di laci meja di toko sembako saksi WIE KIANG terdapat banyak uang. Selanjutnya timbul niat Saksi, Saudara RENDDY dan Saudara SANTO untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya Saudara RENDDY memberitahu jalan yang mudah untuk masuk ke dalam toko tersebut yaitu dengan cara masuk melalui dinding sebelah kanan toko dikarenakan dindingnya sudah berlubang dan papannya sudah lapuk. Saudara RENDDY juga menjelaskan bahwa posisi laci meja tempat penyimpanan uang berada di ruang depan. Sekitar pukul 01.00 WIB saksi dan Saudara SANTO pergi ke toko sembako milik saksi WIE KIANG. Ketika akan masuk melalui lubang yang berada di sebelah kanan toko tersebut tiba-tiba ada orang lewat sehingga saksi dan Saudara SANTO langsung pergi pulang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Saudara SANTO pergi sendirian ke toko sembako milik Saudara WIE KIANG untuk mengambil uang di laci toko. Sekitar pukul 03.00 WIB Saudara SANTO tiba di rumah saksi dan memperlihatkan uang yang berhasil diambil dari laci toko milik WIE KIANG tersebut. Pukul 07.00 WIB Saudara SANTO membagikan uang tersebut kepada saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saudara RENDDY

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Sisa uang tersebut disimpan oleh Saudara SANTO;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut belum saksi gunakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan uang milik saksi WIE Kiang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) bersama Saudara SANTO dan Saudara RENDDY di toko sembako milik WIE Kiang tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata dan Kabupaten Kayong Utara pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan uang milik WIE Kiang tersebut adalah memberitahu jalan masuk ke dalam toko tersebut. Terdakwa menjelaskan pula letak uang tersebut berada di dalam laci yang ada di toko sembako tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saudara LAHARI di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Saudara SANTO dan Terdakwa sedang bermain *playstation*. Saat itu Terdakwa bercerita bahwa di laci meja di toko sembako saksi WIE Kiang terdapat banyak uang. Selanjutnya timbul niat Terdakwa, saksi LAHARI dan saksi SANTO untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberitahu jalan yang mudah untuk masuk ke dalam toko tersebut yaitu dengan cara masuk melalui dinding sebelah kanan toko dikarenakan dindingnya sudah berlubang dan papannya sudah lapuk. Terdakwa juga menjelaskan bahwa posisi laci meja tempat penyimpanan uang berada di ruang depan. Sekitar pukul 01.00 WIB saksi LAHARI dan saksi SANTO pergi ke toko sembako milik saksi WIE Kiang. Ketika akan masuk melalui lubang yang berada di sebelah kanan toko tersebut tiba-tiba ada orang lewat sehingga saksi LAHARI dan saksi SANTO langsung pergi pulang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Ktp



saksi SANTO pergi sendirian ke toko sembako milik saksi WIE KIANG untuk mengambil uang di laci toko. Sekitar pukul 03.00 WIB saksi SANTO tiba di rumah saksi LAHARI dan memperlihatkan uang yang berhasil diambil dari laci toko milik saksi WIE KIANG tersebut. Pukul 07.00 WIB saksi SANTO membagikan uang tersebut kepada saksi LAHARI sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Sisa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa, saksi SANTO dan saksi LAHARI untuk judi bola;

- Bahwa saksi SANTO menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji milik saksi SANTO untuk membuat lubang pada dinding sebelah kanan toko sembako milik saksi WIE KIANG;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa sudah Terdakwa serahkan kepada saksi WIE KIANG;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan uang milik saksi WIE KIANG tersebut, Terdakwa, saksi LAHARI dan saksi SANTO tidak ada meminta izin kepada saksi WIE KIANG selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau Ahli ataupun alat-alat bukti lain di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 651/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ktp tertanggal 5 Agustus 2024 dan Nomor 675/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ktp tertanggal 14 Agustus 2024. Semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa. Atas hal tersebut, para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan uang milik saksi WIE Kiang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) bersama Saudara Santo dan Saudara Renddy di toko sembako milik WIE Kiang tempat Terdakwa berkerja yang beralamat di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata dan Kabupaten Kayong Utara pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan uang milik WIE Kiang tersebut adalah memberitahu jalan masuk ke dalam toko tersebut. Terdakwa menjelaskan pula letak uang tersebut berada di dalam laci yang ada di toko sembako tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saudara Lahari di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Saudara Santo dan Terdakwa sedang bermain *playstation*. Saat itu Terdakwa bercerita bahwa di laci meja di toko sembako saksi WIE Kiang terdapat banyak uang. Selanjutnya timbul niat Terdakwa, saksi Lahari dan saksi Santo untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberitahu jalan yang mudah untuk masuk ke dalam toko tersebut yaitu dengan cara masuk melalui dinding sebelah kanan toko dikarenakan dindingnya sudah berlubang dan papannya sudah lapuk. Terdakwa juga menjelaskan bahwa posisi laci meja tempat penyimpanan uang berada di ruang depan. Sekitar pukul 01.00 WIB saksi Lahari dan saksi Santo pergi ke toko sembako milik saksi WIE Kiang. Ketika akan masuk melalui lubang yang berada di sebelah kanan toko tersebut tiba-tiba ada orang lewat sehingga saksi Lahari dan saksi Santo langsung pergi pulang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saksi Santo pergi sendirian ke toko sembako milik saksi WIE Kiang untuk mengambil uang di laci toko. Sekitar pukul 03.00 WIB saksi Santo tiba di rumah saksi Lahari dan memperlihatkan uang yang berhasil diambil dari laci toko milik saksi WIE Kiang tersebut. Pukul 07.00 WIB saksi Santo membagikan uang tersebut kepada saksi Lahari sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Sisa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa, saksi Santo dan saksi Lahari untuk judi bola;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SANTO menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji milik saksi SANTO untuk membuat lubang pada dinding sebelah kanan toko sembako milik saksi WIE KIANG;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa sudah Terdakwa serahkan kepada saksi WIE KIANG;

- Bahwa dalam melakukan pengambilan uang milik saksi WIE KIANG tersebut, Terdakwa, saksi LAHARI dan saksi SANTO tidak ada meminta izin kepada saksi WIE KIANG selaku pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Dakwaan pertama: Pasal 363 ayat (2) KUHP, atau
- Dakwaan kedua: Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP untuk dipertimbangkan, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Ktp



kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa RENDDY alias BOY bin MAMAN, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sehingga tidak ada *error in persona* terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu sub unsur di dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat perbuatan yang dinamakan dengan “sekongkol” atau biasa disebut dengan “tadah” atau dalam bahasa asingnya disebut dengan “*heling*”, di mana elemen penting dalam unsur ini adalah “*Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Dalam hal ini, Terdakwa tidak perlu mengetahui asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira atau mencurigai) bahwa barang itu “gelap” dan bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam rumusan unsur pasal tersebut, terdapat 2 (dua) kelompok perbuatan yang tergolong penadahan, yaitu yang memiliki sifat:

1. Penerimaan barang yang terwujud dalam perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima sebagai hadiah;
2. Penyerahan barang yang terdiri atas perbuatan menjual, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan uang milik saksi WIE Kiang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) bersama Saudara Santo dan Saudara Renddy di toko sembako milik WIE Kiang tempat Terdakwa berkerja yang beralamat di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata dan Kabupaten Kayong Utara pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan uang milik WIE Kiang tersebut adalah memberitahu jalan masuk ke dalam toko tersebut. Terdakwa menjelaskan pula letak uang tersebut berada di dalam laci yang ada di toko sembako tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saudara Lahari di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Saudara Santo dan Terdakwa sedang bermain *playstation*. Saat itu Terdakwa bercerita bahwa di laci meja di toko sembako saksi WIE Kiang terdapat banyak uang. Selanjutnya timbul niat Terdakwa, saksi Lahari dan saksi Santo untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberitahu jalan yang mudah untuk masuk ke dalam toko tersebut yaitu dengan cara masuk melalui dinding sebelah kanan toko dikarenakan dindingnya sudah berlubang dan papannya sudah lapuk. Terdakwa juga menjelaskan bahwa posisi laci meja tempat penyimpanan uang berada di ruang depan. Sekitar pukul 01.00 WIB saksi Lahari dan saksi Santo pergi ke toko sembako milik saksi WIE Kiang. Ketika akan masuk melalui lubang yang berada di sebelah kanan toko tersebut tiba-tiba ada orang lewat sehingga saksi Lahari dan saksi Santo langsung pergi pulang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saksi Santo pergi sendirian ke toko sembako milik saksi WIE Kiang untuk mengambil uang di laci toko. Sekitar pukul 03.00 WIB saksi Santo tiba di rumah saksi Lahari dan memperlihatkan uang yang berhasil diambil dari laci toko milik saksi WIE Kiang tersebut. Pukul 07.00 WIB saksi Santo membagikan uang tersebut kepada saksi Lahari sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Sisa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa, saksi Santo dan saksi Lahari untuk judi bola;

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SANTO menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji milik saksi SANTO untuk membuat lubang pada dinding sebelah kanan toko sembako milik saksi WIE KIANG;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa sudah Terdakwa serahkan kepada saksi WIE KIANG;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan uang milik saksi WIE KIANG tersebut, Terdakwa, saksi LAHARI dan saksi SANTO tidak ada meminta izin kepada saksi WIE KIANG selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, diketahui Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi SANTO. Uang tersebut berasal dari uang milik WIE KIANG yang telah diambil tanpa izin oleh saksi SANTO di toko sembako milik WIE KIANG. Saksi SANTO mau memberikan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa berperan dalam memberitahu kepada saksi SANTO dan saksi LAHARI cara masuk ke dalam toko sembako tersebut dan Terdakwa juga memberitahu di mana uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) milik saksi WIE KIANG tersebut berada yakni di laci di toko;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur menyimpan suatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 480 ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatihan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya hukuman pidana penjara tersebut maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya lama pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana ditulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah),
- uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
- 1 (satu) buah gergaji,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting,

Akan dipergunakan dalam pembuktian di perkara SANTO alias ALOI bin HIDAYAT;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

#### **Kedaaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Kedaaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **RENDY alias BOY bin MAMAN**, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah),
  - Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
  - 1 (satu) buah gergaji,
  - 1 (satu) buah gunting,

**Dipergunakan dalam perkara SANTO alias ALOI bin HIDAYAT;**

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami, YANTO ARIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ALDILLA ANANTA, S.H., M.H., JOSUA NATANAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEDIYAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh FAUZAN NUR ADIMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

YANTO ARIYANTO, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

SEDIYAN

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21